



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

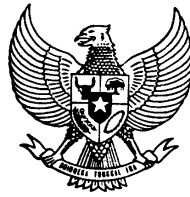
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Muqorobin (Pemohon I), Alif Muhammad Rizky (Pemohon II), Maulidatus Sholeha (Pemohon III), Qulbi Ratu S.E. Elmaduri (Pemohon IV), Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto (Pemohon V), dan Juliandro Meko Bimantara (Pemohon VI)

PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Reihan Alfariziq

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 14.42 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 215/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Muqorobin
2. Alif Muhammad Rizky
3. Maulidatus Sholeha
4. Qulbi Ratu S.E. Elmaduri
5. Khayra Mi'raj Eka Lee Suryanto

B. Pemohon Permohonan Nomor 219/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Reihan Alfariziq

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 215 dan 219/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri! Siapa yang hadir? Pemohon 215! Pemohon 215, silakan!

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [00:38]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, sebelumnya perkenalkan nama saya Qulbi Ratu S. E. Elmaduri, Pemohon IV.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Oke. Siapa lagi yang hadir?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [00:50]

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Muqorobin sebagai Pemohon I.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:058]

Oke. Siapa lagi?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [00:59]

Izin, Yang Mulia. Saya Alif Muhammad Rizky, sebagai Pemohon II.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Siapa lagi?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MAULIDATUS SHOLEHA [01:10]

Saya Maulidatus Sholeha, sebagai Pemohon III.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Oke. Siapa lagi?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: KHAYRA MI'RAJ EKA LEE SURYANTO [01:16]

Saya Khayra Mi'raj, sebagai Pemohon V.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Siapa lagi?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [01:27]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Sudah. Berarti lima orang, ya? Empat atau lima? Ini enam orang. Siapa yang belum memperkenalkan diri?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [01:42]

Lima. Lima orang, Yang Mulai. Satu orang tidak bisa hadir.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Tidak bisa hadir karena tidak dikuasakan. Kita coret, ya. Yang tidak hadir siapa?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MAULIDATUS SHOLEHA [02:00]

Yang tidak hadir, Juliandro Meko Bimantara, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Oke. Jadi yang Pemohon VI-nya, Pemohon VI-nya itu tidak serius mengajukan permohonan. Terima kasih.

Sekarang untuk Pemohon 219, silakan!

18. MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [02:22]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Muhammad Reihan Alfariziq, Pemohon 219, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Oke, terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 215 dan 219. Kami bertiga ditugaskan oleh Mahkamah untuk memimpin Panel ini. Dan sekarang persidangan kita dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Nanti akan diikuti penasihat oleh Majelis Panel. Untuk 215, siapa yang mau menyampaikan pokok-pokok permohonan?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [03:16]

Saya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Silakan! Pokok-pokoknya saja ya, tidak boleh dibacakan. Kalau dibacakan ini bisa ... apa ... terlalu lama ini. Kami sudah pegang ... apa ... sudah pegang permohonannya dan tolong sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan!

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [03:32]

Pokok Permohonan kami Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Oke.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [03:49]

Jadi (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan, ya. Lanjut sekarang, tolong uraikan pokok-pokok kenapa Saudara-Saudara memiliki legal standing mengajukan permohonan ini. Silakan! Apa alas hukumnya untuk dikatakan memiliki legal standing? Silakan! Siapa yang mau menyampaikan?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [04:33]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Ya, dari tadi sudah diizinkan. Silakan! Apa ini, kenapa memiliki legal standing?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [04:43]

Baik. Yang pertama, kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Terus?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [05:02]

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke. Mengapa berlakunya norma ini merugikan Saudara atau potensi merugikan?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [05:34]

Baik. Yang pertama, hak konstitusional Para Pemohon yang pada Pasal 28D ayat (1) dirugikan karena frasa yang memuat Hakim Konstitusi diberikan (ucapan tidak terdengar jelas) mengandung ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta penerapan yang sewenang-wenang. Ketentuan tersebut membuat Para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, terutama terkait independensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Terus?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [06:10]

Yang kedua, hak konstitusional Para Pemohon pada Pasal 28H ayat (2) dirugikan karena pasal a quo ... berlakunya pasal a quo menyebabkan timbulnya kerugian bagi Pemohon yang merupakan warga negara dengan minat nyata di bidang politik serta memiliki rekam jejak aktif dalam dunia keorganisasian yang berpotensi untuk menduduki jabatan-jabatan publik strategis, termasuk namun tidak terbatas pada jabatan wakil presiden dan pejabat negara lainnya.

Minat di bidang politik dan pengalaman mempengaruhi organisasi merupakan wujud nyata dari kapasitas dan kelayakan Pemohon sebagai warga negara yang berhak atas kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Oke. Alasan-alasan permohonan.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [06:51]

Baik.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Silakan, siapa yang mau menyampaikan alasan permohonan?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [07:01]

Alasan Pemohon, saya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Silakan!

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [07:03]

Alasan permohonan yang pertama adalah ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila, "H. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi."

Yang kedua, Pemohon mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan 28 ... Pasal 28H ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Lalu yang kedua menurut Pemohon, pasal a quo bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) dan (3) dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa frasa *Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat* tidak memberikan penafsiran yang lebih jelas apakah yang dimaksud adalah diperhentikan dari keanggotaan Hakim Konstitusi, atau jabatan ketua, atau wakil ketua Hakim Konstitusi lagi yang mengemban jabatan tersebut.

Bahwa ketidakjelasan penafsiran makna Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat terjadi pada Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/XI/2023 yang dalam putusannya memberhentikan Bapak Anwar Usman, hakim terlapor dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi

sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Oke. Petitum (...)

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [08:56]

Bahwa dalam (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Lanjut ke Petitum!

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [09:00]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

Siapa yang mau menyampaikan Petitum?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [09:06]

Saya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Silakan!

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: QULBI RATU S. E. ELMADURI [09:08]

Jadi, berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaga[*sic*] Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup jabatan Ketua atau Wakil Ketua Hakim Konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut'.

3. Lalu yang terakhir, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:15]

Cukup, terima kasih. Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 215.

Sekarang ke Permohonan Nomor 219, silahkan menyampaikan pokok-pokok permohonan!

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [10:32]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Muhammad Reihan Alfariziq, silakan!

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [10:33]

Betul, Yang ... Pemohonan uji Materiil Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Masuk ke Kedudukan atau Legal Standing, Poin 1, 2, dan 3, dianggap dibacakan.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:50]

Coba Anda jelaskan saja, Anda jelaskan saja kenapa memiliki Legal Standing. Enggak usah dibacakan!

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [10:55]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Silakan!

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [11:04]

Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sekaligus pemilih aktif yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon juga tergolong sebagai pemilih muda karena pemilu umum tahun 2024 dan pemilu kepala daerah 2024 merupakan pengalaman pertama Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Bahwa dalam pemilihan tahun 2024 Pemohon terdaftar sebagai pemilih dan memperoleh Surat Pemberitahuan Penggunaan Suara kepada pemilih atau Formulir C pemberitahuan, tertanggal 7 Februari sebagai bukti bahwa Pemohon memiliki dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Oke. Kalau begitu saya pandu, Saudara! Kenapa Anda merasa dirugikan atau beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang 7/2017?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [11:56]

Baik, Yang Mulia. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo, yaitu Pasal 28D ayat (1), hak atas kepastian hukum yang adil merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas ... secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga warga negara dapat memahami secara pasti hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa ... tanpa dihadapkan pada ruang interpretasi subjektif aparat penegak hukum yang berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Namun, terdapat ketidaksesuaian mendasar antara norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum tentang praktik konstitusional. Mahkamah Konstitusi secara tekstual pada Pasal 475 ayat (2) membatasi objek sengketa PPU Pilpres pada hanya hasil perhitungan suara. Suatu frasa yang secara harfiah bermakna kuantitatif, yakni sekadar angka perolehan suara. Sementara itu, dalam praktik

peradilan konstitusional, mahkamah konstitusional secara konsisten dalam berbagai putusannya, baik dalam PHPU 2019 maupun 2024 tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif ataupun perhitungan suara, tetapi juga penilaian pelanggaran TSM (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Oke.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [13:13]

Dan selanjutnya telah dianggap dibacakan.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Cukup. Sekarang kenapa ini (...)

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [13:15]

Masuk (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Bertentangan dengan ... pasal yang dimohonkan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Dijelaskan, silakan!

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [13:24]

Baik, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [13:53]

Silakan!

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [13:53]

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Bukan kerugian lagi.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [13:57]

Baik aktual karena Pemohon (...)

69. KETUA: SALDI ISRA [13:59]

Oke. Anda dengar! Bukan kerugian lagi, kalau soal kerugian itu sudah ada di legal standing. Sekarang tidak bicara untung-rugi lagi. Kenapa pasal yang Saudara ajukan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan, poin-poinnya!

Atau kalau begitu Anda lanjut ke petitum saja begitu. Nanti biar penasihat dari Hakim, ya.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [14:30]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [14:30]

Silakan, petitum!

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [14:33]

Berdasarkan seluruh ... berdasarkan seluruh uraian dalil Pemohon yang telah disampaikan secara lengkap dalam alasan-alasan Pemohon di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok permohonan.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan frasa *hanya terhadap hasil perhitungan suara* dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepa ... secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara serta proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden'.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Yogyakarta, 11 Juni 2026. Hormat kami, Pemohon, Muhammad Reihan Alfariziq. Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:31]

Terima kasih, Saudara Muhammad Reihan Alfariziq. Tadi alasan-alasan permohonan dianggap sudah disampaikan, ya.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [15:41]

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:51]

Terima kasih. Sekarang giliran penasihat dari Majelis Panel, Anda bisa mencatat dengan baik poin-poin penasihat Hakim. Lalu, kalau misalnya susah mencatatnya setelah sidang ini nanti Anda bisa melihat rekaman persidangan kita, nanti bisa diikuti apa yang dinasihatkan oleh Hakim. Kalau tidak juga bisa, nanti lihat atau baca Risalahnya yang ada juga dimuat di website Mahkamah Konstitusi. Kedua permohonan ini akan diberikan nasihat oleh Hakim secara bergantian sesuai dengan nomornya. Nanti dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Adies Kadir, pertama, akan memberikan nasihat untuk Permohonan 215 diikuti dengan 219. Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dipersilakan!

76. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [16:00]

Terima kasih, Prof. Saldi Isra, Ketua Panel. Yang Mulia Dr. Liliek Prisbawono Adi, Anggota Panel. Para Pemohon.

Tekait dengan kewenangan Mahkamah ini sudah cukup rinci sesuai dengan PMK 7/2025, dari derajat yang paling tinggi sampai dengan derajat yang terendah.

Kemudian, kedudukan hukum, legal standing. Nah, kedudukan hukum ini, legal standing Saudara ini berisiko tidak memenuhi kriteria kerugian konstitusional. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini Para Pemohon mendalilkan diri sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi dan memiliki perhatian terhadap isu-isu konstitusional. Namun, norma yang diuji ini mengatur mengenai alasan, alasan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi. Perlu dijelaskan, apa hubungan langsung antara status mahasiswa

dengan ketentuan pemberhentian Hakim Konstitusi tersebut? Ini perlu dijelaskan.

Kemudian, perlu juga dijelaskan dalam kapasitas apa Para Pemohon ini terkena dampak langsung dari berlakunya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang MK tersebut?

Kemudian, apakah Para Pemohon ini merupakan Hakim Konstitusi atau calon Hakim Konstitusi yang sedang mengikuti proses seleksi? Ini juga perlu dijelaskan secara spesifik. Agar kami bisa menilai bahwa Para Pemohon ini memiliki kerugian konstitusionalnya.

Pemohon juga menyampaikan bahwa keberlakuan norma a quo itu dapat menutup kesempatan mereka untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Bahkan ini dikaitkan pula dengan kemungkinan menduduki jabatan wakil presiden atau jabatan publik lainnya. Tolong dijelaskan juga di sini bagaimana norma pemberhentian Hakim Konstitusi dapat menghalangi Pemohon untuk menjadi pejabat publik? Itu juga harus dijelaskan.

Kemudian, apakah terdapat proses aktual yang sedang atau akan diikuti Pemohon yang terhambat oleh norma a quo? Itu. Jadi, Para Pemohon ini harus paham norma Pasal 23 ayat (2) itu tidak mengatur syarat calon wakil presiden dan juga tidak mengatur syarat menduduki jabatan publik itu. Apalagi juga tidak juga mengatur rekrutmen calon Hakim Konstitusi.

Dan di sini Para Pemohon menyatakan frasa *Hakim Konstitusi diperhentikan tidak dengan hormat* mengandung ketidakjelasan norma ini di sini. Bagian mana yang tidak jelas? Apakah yang dianggap kabur adalah frasa *diperhentikan tidak dengan hormat* ataukah alasan-alasan dalam huruf a sampai dengan huruf f ... sori. Sampai dengan h. Huruf a sampai dengan huruf h itu. Jadi, secara keseluruhan ini persoalan utama legal standing Para Pemohon adalah tidak adanya hubungan langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Ini di kedudukan hukum saja yang diperbaiki banyak ini, ini cukup berat Saudara menguji norma a quo kalau legal standingnya diajukan begini. Kalau tidak, maka ini permohonan berpotensi tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara karena Para Pemohonnya kemungkinan tidak memiliki legal standing kalau begini ini.

Kemudian, masuk alasan permohonan. Uraian posita Para Pemohon ini juga masih belum memadai. Ini kalau kita lihat isunya yang berkaitan dengan frasa *pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi* menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi masalahnya tersebar di banyak bagian. Ini tidak fokus atau tidak dirumuskan dalam satu konstruksi hukum yang tegas dan sederhana. Ini masih bertele-tele ini. Nah, salah satu juga kelemahan utama di sini dalam uraian Para Pemohon terletak pada aspek hubungan sebab akibat. Ini belum tersusun secara konsisten argumentasi dari berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU MK. Kemudian, langsung dihubungkan dengan putusan MK yang ...

Putusan MKMK terkait Anwar Usman itu dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XX/2023, bahkan sampai pada isu pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ini sehingga ini rangkaian sebab-akibat yang dibangun menjadi tidak linier, terlalu jauh ke mana-mana dan tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan kerugian konstitusional Para Pemohon itu sendiri.

Kemudian, ini menggunakan putusan MKMK, Putusan MK Nomor 90 sebagai basis kerugian konstitusional. Ini perlu juga diperjelas sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menilai konstitusional Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang MK. Ini mengingat kedua putusan tersebut merupakan peristiwa konkret dengan objek pengaturan yang berbeda. Jadi, benar-benar ditujukan untuk menguji norma undang-undang saja atau masih merupakan keberatan terhadap implementasi atau putusan dalam perkara tertentu, perlu dijelaskan juga.

Kemudian, saya ... kami juga mencermati bahwa dalam posita ini disampaikan Pemohon belum terlihat secara tegas pertentangan antara normanya ini tidak ada pertentangan juga, ini secara tegas nih, yang diuji Pasal 3 ayat (2) undang-undang dengan norma UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Ini perlu dijelaskan juga secara tegas ini, kalau tidak dijelaskan agak berat, ini sekali lagi memang berat tugas Saudara ini untuk memperbaiki permohonan ini.

Petitum. Ini juga belum sepenuhnya tepat, tidak disesuaikan dengan struktur norma Pasal 23 ayat (2) yang memang terdiri dari huruf a sampai huruf h. Pasal 23 ayat (2) memuat delapan alasan pemberhentian atau huruf a sampai h sebagai satu-satunya norma. Jadi, jika petitum menyebut Pasal 23 ayat (2), maka seluruh huruf a sampai h itu ikut diuji semua di situ. Tapi petitum Para Pemohon hanya memberi makna bersyarat pada frasa tertentu, bukan pada masing-masing unsur norma. Jadi, hal ini berpotensi terlalu luas dibandingkan isu sebenarnya yang dipersoalkan. Jadi, fokus saja apa yang diminta kemudian harus selaras dengan alasan-alasan yang dimohonkan. Itu saja yang untuk 215.

Kemudian, masuk ke 219. 219 Kewenangan Mahkamah, ada, 219?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [25:57]

Hadir, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [25:57]

Ya. itu pada bagian 1 Kewenangan Mahkamah angka 5, tolong diperhatikan!

Kemudian yang kedua, angka 6 yang menjelaskan Mahkamah Konstitusi, itu juga perlu dijelaskan dan kemudian disesuaikan dengan PMK 7/2025. Lihat laman MKRI.id itu. Jadi, itu ya, Kewenangan Mahkamah angka 5 dan juga angka 6 yang menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi itu perlu perbaikan disesuaikan dengan PMK 7/2025.

Kedudukan hukum. Nah, biasanya kedudukan hukum itu lazimnya perlu diringkas dan hendaknya menguraikan 2 hal. Pertama, kualifikasi Pemohon apakah sebagai WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik privat atau lembaga negara?

Kemudian yang kedua, uraian tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon berdasarkan sistematika syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi kelaziman atau yurisprudensi di Mahkamah itu juga, baca di PMK 7/2025, ada lima syarat sistematika itu, lima sistematika syarat untuk kedudukan hukum ini perlu dibaca di sana apa saja, kemudian disesuaikan.

Kemudian, yang paling penting juga di bagian kedudukan hukum ini, perlu membedakan pasal mana dalam UUD 1945 yang memuat hak konstitusional? Dan pasal mana yang tidak memuat hak konstitusionalnya? Itu perlu dijelaskan! Alasan-alasan ini isu utama dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tidak hanya terbatas pada hasil pemilu, tetapi juga mencakup integritas proses penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, yang paling penting juga diuraikan oleh Pemohon pada bagian posita adalah kontestasi antara Pasal 475 ayat (2) ini, Undang-Undang Pemilu, harus diuji satu per satu dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45. Dengan begitu, akan nampak di mana letak pertentangan norma pasal a quo yang diujikan.

Kemudian, mungkin perlu dilihat juga dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, MK telah menyatakan berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berkenaan dengan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden. Ini perlu dipelajari lagi dan dibaca Putusan MK Nomor 1/2024 itu terkait PHPU Pres-XXII. Ada di situ di halaman 864 sampai 865 itu kalau tidak salah. Halaman 864-865 itu perlu dipelajari di sana. Kemudian, nanti diperbaiki permohonannya, disesuaikan.

Jadi, ringkasnya. Apa yang dikendaki pemohon agar MK mengadili tidak hanya perselisihan hasil perhitungan suara pada dasarnya telah dimaknai oleh MK demikian. Dimaknai demikian dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tersebut. Kemudian, perlu dijelaskan. Jadi, yang pertanyaannya apakah MK masih perlu menafsirkan hal tersebut pada perkara pengujian undang-undang sebagaimana Pemohon mintakan ini? Masih perlu atau tidak? Itu coba berikan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan hak terkait dengan permohonan tersebut.

Kemudian, petitum ya, itu dicek kembali, disesuaikan PMK 7/2025. Dicek khususnya pada angka 4 itu sudah memenuhi kelaziman atau belum. Itu bisa dilihat di PMK 7 dan dapat juga dilihat dari contoh-contoh perbaikan permohonan-pemohonan di laman mk.id.

Begitu, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies Kadir.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Dipersilakan, Yang Mulia!

80. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [30:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan Anggota Panel, Prof. Adies Kadir.

Para Pemohon dalam Permohonan 215 dan Pemohon dalam Permohonan 219. Saya akan mulai dulu dari perkara Permohonan 215 yang diajukan oleh 6 Pemohon ini, terkait dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan sama Anggota Panel Prof. Adies, saya menambahkan saja terkait dengan bahwa di dalam kewenangan Mahkamah itu di halaman 6 angka 10 tidak perlu disebutkan tentang uraian nebis in idem karena setelah saya baca dari permohonan ini memang tidak ... belum pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan norma ini. Jadi, tidak perlu diterangkan, tidak perlu diuraikan tentang uraian nebis in idem. Jadi, tolong dicabut saja, dicoret saja, diperbaiki.

Kemudian, tadi tentang kedudukan Pemohon, itu juga lebih diperjelas lagi. Kedudukan Pemohon ini, apakah punya ... apa ... kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya frasa Pasal 23 ayat (2) huruf h. Karena memang sebagai Hakim Konstitusi atau calon Hakim Konstitusi atau bahkan tadi disebutkan oleh anggota panel bahwa juga terkait dengan pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Hubungannya di mana? Tolong diperjelas tentang kedudukan Para Pemohon ini, ya. Terhadap norma ... hubungannya di mana, gitu? Dijelaskan, lebih jelas lagi, ya. Bagaimana kedudukan Saudara sebagai Pemohon Warga Negara Indonesia mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal norma ini atau paling tidak potensial kerugian akan dialami dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) huruf h? Tadi disebutkan juga, saya menegaskan kembali tentang ini yang akan diuji ini Pasal 23 ayat (2) keseluruhan atau hanya Pasal 23 ayat (2) huruf h saja? Karena memang ini ada beberapa tidak konsisten, yaitu ada disebutkan di halaman ... halaman 13, itu 23 ayat (2) saja disebutkan. Sementara ada juga di halaman ... halaman 6 ... halaman 6, ya.

Kemudian, di petitum juga disebutkan, itu jadi yang diminta diuji itu keseluruhan Pasal 23 ayat (2) atau hanya yang huruf h saja, ya. Itu tolong dipertegas, ya. Tapi tolong dikuatkan kembali, dijelaskan, diuraikan tentang kedudukan Saudara kerugian konstitusional yang akan dialami atau potensial dialami oleh Para Pemohon terkait dengan berlakunya pasal atau norma ini.

Saya rasa dari saya cukup sekian ... eh, tunggu dulu sebentar, satu lagi untuk Permohonan Nomor 219, mohon maaf. 219 tentang frasa perlu ditambahkan serta proses penyelenggaraan pemilu. Ini kan sudah pernah ada, Saudara mendalilkan ada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini, ya. 219, ini sudah pernah Saudara mendalilkan Putusan MK Tahun 2000 berapa ini? Sudah pernah ada putusan MK yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, apakah ini ... kalau sudah ada Putusan MK ini tolong dijelaskan dalam permohonan Saudara, ya. Apakah ini nebis in idem atau tidak gitu, ya. Di dalam putusan yang Saudara dalilkan itu, putusan nomor berapa itu putusan MK-nya? 219, Pemohon 219?

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [35:31]

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [35:31]

Apakah ada Putusan MK terkait dengan permohonan ini yang sebelumnya?

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [35:37]

Saya mencari-cari, namun belum ada, Yang Mulia, waktu itu. Setelah saya cari-cari sebelum melakukan permohonan, belum ada putusan maupun permohonan, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [35:48]

Itu juga Saudara sampaikan permohonan juga menjelaskan bahwa telah ada praktik konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak telah ... sejak lama telah ada putusan Mahkamah yang memberikan penafsiran akan hal ini sejak putusan Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 itu? Ini Saudara yang menjelaskan sendiri, nih.

85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [36:12]

Terkait yang itu tentang putusan yang ... apa ... Mahkamah memberikan putusannya ... memberikan putusannya dalam konteks itu, Yang Mulia, tetapi dalam permohonan, Pasal 475 itu belum ada, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [36:27]

Ini yang 2008 tentang apa putusannya ini? Pilkada ini kan?

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [36:33]

Betul, Yang Mulia, Pilkada. Dan itu terdapat kesalahan penulisan, Yang Mulia. Mohon maaf.

88. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [36:39]

Ya, tolong diperbaiki kalau begitu, ya. Ya?

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [36:45]

Baik, Yang Mulia. Baik.

90. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [36:46]

Saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sekarang, saya menambahkan yang disampaikan oleh 2 Hakim Panel tadi. Pertama untuk 215. Tolong diperbaiki ya, kalau mau meneruskan permohonan ini. Pertama, perbaiki di kewenangan Mahkamah. Tolong dirapikan! Kemudian, di legal standing dan ini yang paling sulit Saudara ini. Itu tuh ... bisa didengar, ya? Yang ... apa ... bisa diikuti, ya? Diikuti dengan baik? Apa ... ini Saudara yang Muhammad Alif ini duduknya bisa baik, enggak? Muhammad Alif ... Alif Muhammad Rizky!

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [37:46]

Hadir, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [37:47]

Anda bisa duduknya dengan ... tadi kok ... apa.

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [37:53]

Karena nge-charge, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [37:53]

Ya. Anda itu duduknya dengan baiklah, ini kan ruang sidang ini.

Nah, ini soal-soal legal standing ya, karena norma yang Saudara persoalkan ini letaknya di bab tentang hakim. Nah, tiba-tiba sekarang ada orang bukan hakim yang mengajukan permohonan. Nah, tolong Anda nanti perkuat mengapa Anda bisa memiliki legal standing untuk norma yang ini ditujukan kepada hakim? Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini nanti tidak akan diberi legal standing permohonan akan NO. Nah, itu ... itu tantangan pertama Saudara ini. Kenapa? Harus dijelaskan kepada Mahkamah mengapa berlakunya Pasal 23 ayat (2) huruf h ini, itu merugikan hak konstusional Saudara? Jadi, Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Nah, ini kenapa? Harus dijelaskan kerugian atau potensi kerugian Saudara karena ini mengatur soal hakim. Nah, itu di legal standing. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan hubungan kausal antara berlakunya norma ini dengan kerugian atau potensi kerugian yang Saudara alami, maka tidak akan diberi status ... apa ... legal standing. Itu yang pertama.

Yang kedua. Di alasan-alasan permohonan perlu saya sampaikan kepada Saudara, yang perlu Saudara uraikan adalah mengapa Pasal 23 ayat (2) huruf h ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Coba nanti Anda jelaskan mengapa Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar Kode Etik dan ... dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang harus Saudara jelaskan karena yang dinilai di bagian alasan-alasan permohonan itu adalah penjelasan bahwa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, Anda kan, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3). Belum ada uraian yang jelas dan memadai mengapa Pasal 23 ayat (2) huruf h ini

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (3). Tolong nanti itu dijelaskan, karena yang dinilai adalah itunya. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu, pertentangan itu, nanti permohonannya juga bisa kabur.

Nah, Anda harus hati-hati ya, ini kan ada konflik kepentingan Anwas Usman, hilangnya jaminan kesetaraan dan segala macam. Ini apa hubungannya dengan norma? Ini kan kasus konkret. Anda boleh menjadikan itu sebagai contoh, tapi hanya untuk sekadar mendukung argumentasi pertentangan itu. Nah, itu yang perlu diingat.

Nah, terakhir di Petitum. Kan Saudara mengatakan begini. Jadi, Pasal 23 ayat (2), ini makanya benar tadi, yang Anda mau ini Pasal 23 ayat (2) untuk keseluruhan atau Pasal 23 ayat (2) huruf h saja? Itu harus jelas. Nah, Anda minta memaknanya begini, Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaan sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Konstitusi yang memegang jabatan tersebut. Ini kan logismenya ... apa ... logikanya begini, kalau orang diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, itu semuanya akan berhenti. Jadi, enggak mungkin orang diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, lalu jabatannya sebagai Ketua tidak akan berhenti, enggak mungkin. Nah, ini tolong Anda pikirkan, apakah akan tetap mempertahankan Petitum seperti ini. Jadi, Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan sebagai Hakim Konstitusi yang mencakup Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Konstitusi bagi yang mengemban jabatan tersebut. Ya, kalau sudah diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi ya, selesai. Maka akan terbawa itu semua jabatannya. Tapi kalau orang diberhentikan sebagai Ketua saja, belum tentu diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi, dan itu yang terjadi dengan Pak Anwar Usman. MKMK hanya memberhentikan Pak Anwar Usman itu dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusinya jalan, bahkan beliau menjalani itu sampai berakhirnya masa jabatan beliau, ketika berusia 70 tahun. Nah, tolong Anda pikirkan ini ya, yang untuk permohonan nomor ... apa ... Nomor 215.

Jadi, Saudara itu punya tantangan terbesar. Satu, soal kewenangan, itu tidak terlalu rumit. Yang paling rumit itu adalah soal legal standing, soal legal standing. Karena ini pasal mengatur soal Hakim. Mestinya ini di antara Hakim bertiga yang menguji norma ini, karena mereka yang akan terdampak oleh pasal ini. Tapi sekarang ada warga negara, nah, tolong jelaskan.

Yang ketiga, itu belum jelas dan memadai pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 45.

Dan yang kelima itu, soal petitum tadi. Nah, tolong Anda pikirkan itu untuk Nomor 215.

Untuk Permohonan Nomor 219, Saudara Muhammad Reihan Alfariziq. Pertama komentar saya, saya menghargai ya, Saudara bisa menulis sampai 80 halaman lebih ini, 84 halaman. Itu sesuatu yang bagus. Ini kalau S1 ini sudah bisa selesai satu skripsi ini, untuk nulis skripsi. Nah, tapi apa yang Saudara inginkan itu tidak terkomunikasi dengan baik di dalam permohonan ini. Jadi, susah bagi kami untuk mengerti apa sih, sebetulnya yang mau dipersoalkan oleh permohonan ini. Walaupun Anda mengatakan Pasal 475 ayat (2) itu kan soal yang menyangkut dengan bagaimana memutuskan. Jadi, disebutkan di situ soal perselisihan hasil, ya. Jadi, di sini menyatakan frasa *terhadap hasil penghitungan suara*, frasa itu Anda minta dimaknai seperti ini. Tolong nanti yang harus Saudara perbaiki, pertama soal kewenangan Mahkamah, tolong dirapikan!

Kemudian, kedudukan hukum, kira-kira Anda menjelaskan sebagai pemilih. Tapi, hubungan pemilih dengan cara atau paradigma pemut ... apa ... penyelesaian permohonan ... apa ... perkara hasil pemilihan presiden itu dengan kerugian hak konstitusional Saudara itu harus dijelaskan dengan baik. Karena ini belum terurai dengan baik mengapa norma yang Saudara mohonkan ini, itu punya hubungan kausal dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara? Nah, itu yang ... jadi, bikin sederhana saja, ndak usah terlalu panjang 80 halaman ini. Ini nanti disimpan, dijadikan saja untuk bahan skripsi atau tesis. Nah, untuk permohonan ini sebetulnya yang penting itu presisi, singkat, gampang dipahami Hakim. Anda mengajukan permohonan itu kan sebetulnya mempengaruhi Hakim. Nah, bikinlah permohonan itu yang kemudian Hakim bisa terpengaruh dengan argumen-argumennya. Nah, itu di legal standingnya.

Nah, yang ketiga, ini belum ada uraian yang kemudian bisa menjelaskan mengapa frasa yang Saudara mohonkan itu kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara tulis, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Pasal berapa? Itu dijelaskan! Misalnya Pasal 24, kenapa pasal ini, kenapa dan segala macamnya. Karena apa? Yang Saudara mohonkan itu sebetulnya sejak Pemilu 2004 itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau Anda baca putusan Mahkamah Konstitusi soal pilpres kemarin, itu sudah terang-benderang. Kalau kata orang Jawa itu sudah cetho welo-welo katanya. Disebutkan di situ. Kata orang Padang itu sudah terang bak bulan 14 saja, bersih bak kabut setelah selesai hujan katanya. Ini sudah terang-benderang sekali dikatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya mempersoalkan angka, tapi juga menjemput yang ... yang apa itu, persoalan-persoalan lain sepanjang itu berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Jadi, yang Saudara inginkan itu sudah dipraktikkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu pilpres, apakah itu pilkada, apakah itu pileg.

Kemarin misalnya, Mahkamah Konstitusi, itu orang tidak memenuhi syarat soal ijazahnya dibatalkan sebagai calon untuk pilkada. Jadi, yang Saudara inginkan itu sudah ada, lalu apa lagi yang mau diminta? Tanpa mengubah norma itu, itu sudah menjadi praktik di Mahkamah Konstitusi. Makanya Anda harus paham. Ini kan ... apa namanya ... putusan pengadilan yang diikuti oleh Hakim berikutnya, itu apa namanya, kalau belajar ilmu hukum?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [48:37]

Yurisprudensi, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [48:37]

Yurisprudensi. Nah, itu sudah jadi yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi. Untuk apa lagi ini dipersoalkan? Tolong Anda pikir ya, ini yang bisa kami sarankan terkait dengan Permohonan ini. Tapi terus terang ini ... apa ... Saudara Muhammad Reihan AlFariziq, Saya ... kami menghormati ini, mengapresiasi Anda bikin sebegini tebal, tapi belum bisa membuat hakim menjadi lebih mudah mengerti Anda ini sebetulnya mau apa? Oke? Nah, tolong dipikirkan nanti ini oleh ke ... permohonan yang Saudara ajukan ini.

Misalnya, Anda berkata begini, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara serta proses penyelenggaraan. Ya, memang sudah kita nilai proses kok, proses penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk terpilihnya kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, tidak hanya angka-angka, jadi kami tidak hanya menghitung, jadi Mahkamah kalkulator itu sudah tidak digunakan lagi sekarang. Nah, itu. Tolong nanti diperhatikan kalau mau meneruskan Permohonan ini.

Nah, bisa dipahami untuk Para Pemohon 215?

98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [50:05]

Bisa, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Oke, 219?

100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [48:37]

Bisa, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [50:10]

Oke, terima kasih. Nah, dengan penasihatan kami sebentar ini, kedua permohonan ini, Para Pemohonnya punya tiga pilihan sekarang. Satu, meneruskan permohonan-permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi, kalau Anda mau teruskan, silakan, tanpa memperbaiki.

Yang kedua, menarik permohonan ini atau mencabut permohonan ini? Mungkin merasa, pertama, ini enggak ada Legal Standing ini, terutama ini kita kasih catatan untuk yang 215 tadi, termasuk juga yang 219. Atau memerlukan perbaikan yang sangat mendasar sehingga ini perlu waktu yang cukup panjang untuk memperbaikinya. Jadi, Anda boleh ... apa ... menarik permohonan ini jika merasa, "Oh, yang saya mohonkan itu sebetulnya sudah menjadi praktik dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, untuk apa lagi dimohonkan?"

Nah, boleh menarik, kalau mau menarik. Kalau mau menarik, nanti tolong diberi tahu Mahkamah Konstitusi, dikabari.

Yang pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu.

Jadi, satu, meneruskan tanpa memperbaiki. Kedua, menarik. Ketiga, meneruskan, tapi memperbaiki. Kalau pilihan Saudara jatuh ke nomor tiga, alternatif ketiga, maka tersedia waktu dari sekarang untuk memperbaiki paling lama 14 hari. Jadi, batas akhir mengajukan perbaikan permohonan adalah pada tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Itu batas waktu paling akhirnya. Jadi, perbaikan permohonan dapat diajukan secara online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Jadi, harus ditandatangani. Kemudian, perbaikan permohonan hanya dapat diajukan atau disampaikan ke Mahkamah satu kali, kalau ada dua, tiga kali kami akan gunakan yang disampaikan pertama kali. Kalau perbaikan permohonan mau dikirimkan melalui pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan Permohonan 215 atau 219. Untuk yang 215 atau yang untuk yang 219. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word, kemudian tolong sertakan alat bukti yang telah dikasih meterai atau dinasegel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau alat buktinya tidak ada, nanti tidak memenuhi syarat formal. Bisa dipahami, ya?

102. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD MUQOROBIN [52:59]

Bisa, Yang Mulia.

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [52:59]

Bisa, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [53:02]

Terima kasih.

Halo? Ada yang mau disampaikan?

105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 215/PUU-XXIV/2026: ALIF MUHAMMAD RIZKY [53:19]

Cukup, Yang Mulia.

106. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 219/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD REIHAN ALFARIZIQ [53:20]

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

107. KETUA: SALDI ISRA [53:20]

Oke, cukup. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan ... Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatatan Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 215 dan 219/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

